RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
Kegiatan Penilikan Ke-3 S-PHL pada PBPH PT INHUTANI V Unit Bangka Di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Tanggal Audit : 14 – 21 Maret 2023
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon Email : 0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
   a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap KTA)
   b) Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor PHPL Prasyarat)
   c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi dan VLK Hutan)
   d) Hartati Saat, S.Si (Auditor PHPL Ekologi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT INHUTANI V Unit Bangka**
2. Alamat Kantor : Jl. TB Simatupang No. 22, Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12540
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
4. SK PBPH : No. SK.377/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 Jo. No. SK.531/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019
5. Luas dan Lokasi : 15.583,10 Hektar di Provinsi Kep. Bangka Belitung
6. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Dicky Yuana Rady
   Direktur : Trianom Wahyudi
   Komisaris Utama : Apik Karyana
   Komisaris : Endang Trihataka
7. Nama MR *Auditee* : Herlinda Nainggolan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**

Waktu : 14 Maret 2023
Tempat : Palembang
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan BPHL Wilayah V Palembang.
b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

Waktu : 15 Maret 2023
Tempat : Bangka Belitung
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung.
b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Pertemuan Pembukaan**

Waktu : 15 Maret 2023
Tempat : Kantor PT Inhutani V Unit Bangka
Ringkasan Catatan :
a) Dihadir MR dan personil PT Inhutani V Unit Bangka yang ditugaskan mendampingi auditor.
b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

Waktu : 15 - 19 Maret 2023
Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja PT Inhutani V Unit Bangka di Kab. Bangka
Ringkasan Catatan :
a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
- 18 (delapan belas) bulan terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu

b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

Waktu : 20 Maret 2023
Tempat : Kantor PT Inhutani V Unit Bangka
Ringkasan Catatan :
a) Dihadir MR dan personil PT Inhutani V Unit Bangka yang ditugaskan mendampingi auditor.
b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu : 20 Maret 2023
Tempat : Bangka Belitung
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

Waktu : 21 Maret 2023
Tempat : Palembang
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan BPHL Wilayah V Palembang.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal : 11 April 2023
Keputusan Penilaian :
a) PT Inhutani V Unit Bangka dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **SEDANG** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai **68.25%** tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK).
b) Status S-PHL PT Inhutani V Unit Bangka dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :
   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kelengkapan dokumen legal seperti akta perusahaan, NIB, NPWP, SK PBPH (KepmenLHK No. 550/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.377/Menhut-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009) dan dokumen RKU Periode 2020-2029 (disahkan berdasarkan KepmenLHK No. SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020). PT Inhutani V Unit Bangka memiliki dokumen adminitrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasinya yang telah temu gelang, yakni Laporan TBT No. LP.03/BPKH.XIII-3/2018 (termasuk Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja, BATB dan Peta TBT) dan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan KepmenLHK No. SK.531/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka telah merealisasikan pelaksanaan tata batas areal seluruhnya (100%) sesuai dengan Instruksi Kerja (No. INS.04/BPKH.XIII-3/2018 tanggal 05 Januari 2018), yakni terdiri dari Blok A (Register 11) sepanjang 65.773,81 meter dan Blok B (Register 12) sepanjang 71.196,57 meter, atau total seluruhnya sepanjang 136.970,38 meter.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengakuan para pihak secara legal atas eksistensi PT Inhutani V Unit Bangka dibuktikan dengan realisasi tata batas 100% dan telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja seluas 15.583,10 Ha. Namun fakta di lapangan terdapat konflik areal yakni penguasaan lahan oleh pihak lain berupa kebun masyarakat (sawit, karet, singkong, dan lain-lain), aktifitas tambang ilegal dan tumpang tindih areal dengan perusahaan perkebunan sawit. PT Inhutani V Unit Bangka telah berupaya untuk menyelesaikan konflik areal tersebut melalui pendataan dan identifikasi, pelaporan kepada instansi berwenang serta melakukan penyelesaian melalui pendekatan kemitraan.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**N/A**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta Penetapan Areal Kerja dan *overlay* terhadap Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung (Lampiran Keputusan Menteri LHK No. 8093/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018) bahwa tidak ada perubahan fungsi kawasan areal PT Inhutani V Unit Bangka, yakni seluruhnya merupakan Hutan Produksi (HP).
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan oleh pihak lain baik yang berizin yakni IPPKH dan yang tidak berizin (illegal) berupa kebun dan aktifitas tambang. Terdapat bukti upaya PT Inhutani V Unit Bangka untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan tersebut namun belum seluruhnya (diidentifikasi).

6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi		Terdapat konflik tenurial kawasan hutan dalam areal PT Inhutani V Unit Bangka, yakni penguasaan lahan oleh pihak lain berupa kebun dan ladang masyarakat serta aktifitas tambang illegal. Beberapa telah diselesaikan melalui Naskah Kesepakatan Kerjasama (Kemitraan Kehutanan) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH), dan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Penguasaan areal oleh PT Inhutani V Unit Bangka saat ini mencapai sekitar 71%, namun itu termasuk areal-areal yang masih dalam proses penyelesaian.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **79,17%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT Inhutani V No. 203/IHT-V/Kpts/2022 tanggal 1 April 2022 (sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan SK No. 71/IHT-V/Kpts/2019 tanggal 8 Februari 2019). Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan mulai dari level PBPH (karyawan), masyarakat setempat dan para pihak lainnya, serta ada bukti pelaksanaan berupa Berita Acara, termasuk melalui website PT Inhutani V https://www.inhutani5.co.id/ yang dapat diakses oleh para pihak.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Belum seluruh implementasi pengelolaan hutan PT Inhutani V Unit Bangka telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), antara lain kepastian kawasan yang masih terkendala oleh konflik tenurial, penerapan teknologi tinggi untuk optimalisasi hasil hutan tanaman belum dapat diimplementasikan, dan rentabilitas yang masih negatif.
3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memliki tenaga profesional bidang kehutanan yakni 3 orang Sarjana Kehutanan dan 7 GANISPH (1 GANISPH CANHUT, 1 GANISPH NENHUT, 1 GANISPH BINHUT, 2 GANISPH PKB dan 2 GANISPH KURPET), namun hanya 5 GANISPH yang berada di lapangan. Ketersediaan GANISPH BINHUT hanya ada 1 orang yang ditempatkan sebagai Asisten Manager Register 11. Selama periode RKT 2021 s/d 2023 telah menetapkan pemanfaatan hasil hutan non kayu (Ubi Kayu), namun PT Inhutani V Unit Bangka tidak memiliki GANISPH Pemanfaatan HHBK.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka dapat menunjukan rencana peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan yang dimuat dalam dokumen RKT. Selama periode 2022-2023 telah merealisasikan pelatihan 3 GANISPH (NENHUT, KURPET dan CANHUT) serta uji kompetensi GANISPH. Namun PT Inhutani V Unit Bangka belum merencanakan sejumlah kompetensi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundangan antara lain GANISPH Pemanfaatan HHBK, Ahli K3 Umum (Sekretaris P2K3) dan pelatihan Damkarhutla.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, seperti daftar tenaga kerja, Wajib Lapor Ketenagakerjaan (2021 dan 2022), ketersediaan sarana hubungan industrial (serikat pekerja dan PKB), penetapan Status Kepegawaian dan Jabatan, bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta bukti pemenuhan upah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **79,17%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :
   Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia struktur organisasi dan *job description* yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT Inhutani V Nomor 945/IHT-V/Kpts/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja PT Inhutani V Tahun 2022, memuat struktur, uraian, tata kerja organisasi. Struktur, uraian dan tata kerja organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL, yakni mencakup bidang kerja pada kelestarian aspek produksi, sosial dan lingkungan.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki perangkat pendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM), antara lain laptop (8 unit), PC (1 unit), telephone (1 unit), handphone (8 unit) dan perangkat Wifi (Speedy). Pelaporan sejauh ini berjalan efektif menggunakan sarana aplikasi WhatsApp dan email. PT Inhutani V menetapkan Asmen Umum dan Keuangan Unit Bangka sebagai PIC perangkat SIM. Media aplikasi lainnya yang tersedia adalah Instragram (@inhutani5bangka, @inhutani5), facebook (beritainhutani5), web (www.inhutani5.co.id), dan software R1 untuk sistem keuangan.
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Kementerian LHK yang masing-masing ditetapkan oleh Direksi PT Inhutani V, yakni operator SEHATI, SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT dan SIPONGI. Masing-masing operator dapat menunjukan bukti kepatuhan implementasi SIM tersebut, termasuk input data dan pelaporan.
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat organisasi SPI yang menjadi bagian dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Inhutani V sesuai dengan SK Direksi PT Inhutani V Nomor 945/IHT-V/Kpts/2022 tanggal 24 Oktober 2022. SPI memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan di PT Inhutani V Unit Bangka telah ditempatkan 1 orang anggota SPI sesuai SK Direksi PT Inhutani V Nomor 561/IHT-V/Kpts/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Pelaksanaan kegiatan SPI mengacu pada SOP Satuan Pengawasan Internal (No. 82.aq/IHT-V/SOP/2/2019) dan SOP Internal Audit Pengelolaan Hutan (No. 82.ap/IHT-V/SOP/2/2019). Namun selama periode 2021-2022, pelaksanaan kegiatan SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Untuk tahun 2021 dapat ditunjukan bukti pelaksanaan SPI s/d Bulan Mei, sedangkan di tahun 2022 hanya pada periode Triwulan I (Januari s/d April).
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan temuan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 2021 (s/d Mei) dan Triwulan I tahun 2022, terdapat tanggapan dari Manajemen PT Inhutani V Unit Bangka, namun tindakan pencegahan dan langkah-langkah perbaikan terhadap setiap rekomendasi tidak dapat ditunjukan dengan jelas.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **87,50%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :
   Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat 7 desa dan kelurahan sekitar areal yang terdampak, dan PT Inhutani V Unit Bangka dapat menunjukan bukti sosialisasi RKT telah dilakukan kepada sejumlah perwakilan masyarakat dan para pihak lainnya. Rencana pemanfaatan hasil hutan pada RKT (2022 dan 2023) telah didasarkan pada persetujuan berupa Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT Inhutani V Unit Bangka dengan KTH yang diketahui oleh pemerintah desa.
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sosialisasi rencana kelola sosial merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi RKT, dan telah dilakukan kepada perwakilan masyarakat dan para pihak lainnya. Namun tidak terdapat bentuk persetujuan dari masyarakat mengenai program CSR/CD yang akan dilaksanakan oleh PT Inhutani V Unit Bangka.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka telah menetapkan Kawasan Lindung berupa *Bufferzone* Hutan Lindung (1.248 Ha), KPPN (250 Ha) dan Sempadan Sungai (322 Ha). Namun tidak terdapat bukti persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung tersebut. Sejauh ini PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi RKT.
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **75,00%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

B. KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1 :
   Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PBPH HP PT Inhutani V Unit Bangka mempunyai Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh)

			tahun periode 2020-2029 Luas 15.583,10 Ha telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 1237/MenLHK-PHPL/UHP/PHL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Terdapat Lampiran SK berupa Peta RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. Penyusunan Tata Ruang Areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Bangka Periode 2020-2029 telah mengacu pada Peratran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62MENLHL/SETJEN/KUM.1/10/2019. • PBPH HP PT Inhutani V Unit Bangka mempunyai Usulan Revisi RKU PBPH periode tahun 2020 sd 2029 Inhutani V unit Bangka sesuai dengan surat dengan Nomor 377/IHT-V/Can/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Revisi RKU untuk kegiatan multiusaha pada areal PBPH PT Inhutani V Bangka yang terdiri dari Agroforestry dengan kegiatan tumpangsari tanaman singkong/lada/jaung dengan tanaman pokok (Sengon, akasia, jengkol,karet, tanaman biomasa dan kayu putih) seluas 11.936,76 Ha, Agrowisata seluas 5 Ha dan Silvofishery seluas 10,77 Ha.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Total penataan RKT 2021 sd 2023 seluas 2.215,88 Ha dan rencana penataan dalam RKU seluas 5.345,5 Ha sehingga kesesuaian luas mencapai 41,45% dan sebagian lokasi sesuai dengan RKU. Hal ini disebabkan karena kondisi di lapangan masih terdapatnya gangguan keamanan hutan berupa pembukaan areal hutan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun dan bangunan semi permanen hingga bangunan permanen.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan lapangan secara *random sampling* IS 5% Tanda batas blok dan petak kerja RKT tahun 2022 dan 2023 hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan (minimal 50%). • Ditemukan plang batas RKT 2022 dan belum ditemukan patok identitas petak pada blok H. • Ditemukan plang batas RKT 2023 dan sebagian belum ditemukan di lapangan seperti pada petak M6/7 dan patok M5/M6.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **77,78%** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.2 :
   Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki data potensi tegakan kayu tahun 2021 dan 2023 pada satu tipe ekosistem untuk jenis sengon dan untuk tahun 2023 tidak terdapat data potensi kayu karena tidak ada target tebang kayu, data potensi tersebut belum memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon). Terdapat potensi nir kayu berupa singkong pada tahun 2022 dan 2023.

2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT InhutanI V Unit Bangka belum memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP secara series untuk satu tipe eksositem hutan yang ada dan belum melaporkan hasil pengukuran riap tegakan kepada ke Dirjen PHPL ataupun puslitbang kehutanan
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**BURUK** dengan Nilai mencapai **55,56 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.3 :
   Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	• SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap mulai dari kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) sampai dengan Perlindungan dan pengamanan Hutan tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, Lampiran X Pedoman Sistem Silvikultur • SOP THPB belum seluruhnya terimplementasi di lapangan diantaranya SOP Inventarisasi hutan, SOP Pemanenan.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi tegakan sengon antara 31,08 M3/Ha - 172,59 M3/Ha dan untuk tahun 2023 tidak ada kegiatan inventarisasi. Untuk potensi tahun 2022 pada jenis tanaman sengon sangat kecil karena adanya kebakaran pada lahan sengon tersebut.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka belum melakukan kegiatan penilaian pada tanaman permudaan sampai dengan umur tanaman 12 Bulan, sehingga tidak ada data untuk menilai jumlah tanaman permudaan untuk menjamin terjadinya kelestarian pemanenan.
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia sebagian kelas umur dan kemerataan Luas mencapai 30,60%, karena adanya okupasi masyarakat dan kebakaran sehingga realsiasi penanaman yang ada di lapangan adalah penanaman tidak sesuai dengan seharusnya.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **61,90 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

8. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No. 82.s/IHT-V/SOP/2/2019 tgl 11 Februari 2019 tetapi isinya belum sesuai dengan karakteristik biofisik setempat. Dan implementasi di lapangan belum seluruhnya dilaksanakan. PBPH HP PT Inhutani V Unit Bangka tahun 2022 dan 2023 tidak melakukan kegiatan pemanenan kayu, pemanenan terakhir tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan ganis PKB bahwa pemanenan mengikuti peraturan Pengusahaan Hasil Hutan.
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Faktor Eksploitasi (FE) berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemanenan yang telah dilaksanakan RKTPH Tahun 2020 di Petak M 8 didapatkan nilai faktor eksploitasi melalui pendekatan data sekunder yaitu sebesar 0,63
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **66,67 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki dokumen RKT 2021,2022 dan 2023 secara lengkap disahkan oleh pejabat yang berwenang atau disahkan secara *self approval* yang disusun berdasarkan RKU periode 2020-2029. • RKU periode 2020-2029 telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Linngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 1237/MenLHK-PHPL/UHP/PHL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020. • RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/270/Kpts/Dishut/2020 tgl. 23 Desember 2020. SK berlaku sampai dengan mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 • RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 disahkan oleh Direktur Utama PT Inhutani V Provinsi Bangka Belitung dengan No. 845/IHT-V/Kpts/2021 tanggal 30 Desember 2021 berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan hutan Taun 2022 dan *Carry Over* Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 an. PT Inhutani V Unit Bangka. • RKTUPHHK-HTI Tahun 2023 telah disahkan oleh Direktur Utama PT Inhutani V Provinsi Bangka Belitung dengan No. 1405/IHT-V/RKT-Bgk/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan

			Pemanfaatan hutan Taun 2023 dan *Carry Over* Rencana Kerja Tahunan Pemnafaatan Hutan Tahun 2022 an. PT Inhutani V Unit Bangka. Dalam RKT 2022.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka telah mempunyai peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak semua posisi pentaan areal kerja blok RKT 2021,2022 dan 2023 sesuai dibandingkan dengan posisi penataan areal kerja pada blok RKU, karena blok RKT 2021 , 2022 dan 2023 sebagian merupakan luncuran kegiatan tahun sebelumnya dan sebagian areal berkonflik dengan masyarakat.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok dan petak tebangan/tanam pada RKT 2021,2022 dan 2023 dan yang dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai Kawasan lindung berupa KPPN, Buffer zone, Sempadan Sungai. Penandaan batas kawasan lindung mencapai 64,20%.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan. • Realisasi produksi kayu tahun 2021 sebesar 4,38 % pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan dan Realisasi produksi HHBK singkong sebesar 14,15%. • Untuk RKT 2022, tidak ada kegiatan produksi kayu dan realisasi produksi HHBK singkong sebesar 58,04%. Lokasi sesuai dengan RKT dan tidak melebihi luas yang direncanakan.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **71,43 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.6 :
    Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi kesehatan finansial PT Inhutai V Unit Bangka tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

			• Opini Laporan Keuangan Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia • Hasil analisis Laporan Audit Keuangan dengan parameter Rentabilitas -0,41% (negatif), Likuiditas 965,14% (>150%) dan Solvabilitas 216,84% (>150%)
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi dana kelola hutan pada PT Inhutani V Unit Bangka Tahun 2021 adalah : • Terealisasi sebesar 96,88 % (>80% dari) kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Rencana/Anggaran untuk kelola Hotan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.086.349.522 dan terealisasi sebesar Rp. 1.052.479.594. • Laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan Pedoman pelaporan Kinerja Periodik dan Pelaporan Keuangan pada Pearturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 . Lampiran XVI.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Proporsi realisasi dana kelola hutan tahun 2021 dengan perbedaan proporsi realisasi alokasi dana sebesar 3,52 % , tetapi Rincian kegiatan belum mencakup semua kegiatan dalam kelola hutan yang seharusnya.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Tahun 2021 terealisasi dana kelola hutan untuk perencanaan, pengamanan, penanaman, pemeliharaa sebesar 96,88 %. Namun demikian, masih ditemukan *carry over* atas pelaksanaan setiap RKTPH-HT yang menunjukkan bahwa kegaitan teknis tidak sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan khususnya penanaman dan pemanenan
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi anggaran tahun 2021 kegiatan penanaman lebih dari 80% yaitu sebesar 96,85 %, tetapi realisasi fisik penanaman mencapai 23,56%, hal ini terkendala okupasi masyarakat dan sebagian terbakar.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penanaman tanaman budidaya (tanaman pokok dan tanaman kehidupan) tahun 2021 dan 2022 < 50% dari yang seharusnya yaitu untuk tahun 2021 terealisasi 22,10% dan tahun 2022 sebesar 33,25%
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **61,90 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

C. KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK tahun 2020 periode 2020-2029. Kondisi biofisik kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN dan BZHL) ada yang tidak sesuai karena mengalami gangguan sehingga terjadi perubahan struktur vegetasi/ekosistemnya yang seharusnya secara biologis berfungsi sebagai kawasan lindung. Seperti sempadan sungai mengalami gangguan pertambangan timah secara *illegal* oleh masyarakat yang mengakibatkan kondisi sungai-sungai alurnya menjadi tidak jelas dan bahkan tidak menjadi sungai lagi. Untuk KPPN dan BZHL, mengalami perambahan oleh masyarakat untuk sawit dan kebun/ladang. Untuk KPPN di Register 11, bahkan ada yang menjadi bekas galian tambang.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka merencanakan penandaan batas kawasan lindung hingga Blok RKT 2023 sepanjang 25,77 km, dan telah terealisasi hingga Maret 2023 sepanjang 16,544 km (64,20 %).
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan di areal PT Inhutani V Unit Bangka berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit Skala Deliniasi Peta 1:50.000 Skala Cetak Peta 1:150.000 (Sumber : Mosaik Landsat 9 Path 123 Row 61 Band 654 liputan tanggal 25 Mei 2022 dan Landsat 8 liputan tanggal 29 Januari 2022) yang telah disahkan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Belinda A. Margono. NIP. 19681101 199303 2 003), No. S.1157/IPSDH/PSDH/PLA.1/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022. Hasil overlay menunjukkan penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan tidak tersedia sehingga total yang tidak berhutan (belukar, belukar rawa, semak, semak rawa, pertambangan, lahan terbuka) adalah 1.519,96 ha dari total luas kawasan lindung 1.531,92 ha. Perbedaan jumlah luas kawasan lindung sesuai RKUPHHK (1.820 ha), disebabkan perbedaan cakupan areal yang telah ditafsirkan pada peta penafsiran tutupan lahan PT Inhutani V Unit Bangka dengan cakupan areal yang telah ditata batas secara definitif : Buffer Zone (111,94 ha ; KPPN 5,30 ha ; TORA 167,00 ha ; IPPKH PT Timah 3,84 ha), sehingga selisih yang ada adalah 288,08 ha. PT Inhutani V Unit Bangka merencanakan penanaman/menghutankan kembali kawasan lindung periode tahun 2019 – 2023 adalah 42 ha dan telah terealisasi hingga Maret 2023 adalah 28,12 ha (66,95 %).
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi *not applicable*)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	***Not Aplicable***

	Ringkasan Justifikasi	:	Areal PT Inhutani V Unit Bangka tidak ada areal dengan ekosistem gambut.
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan pada seluruh desa binaan (Register 11 : Desa Bintet, Desa Gunung Pelawan, Kelurahan Air Asam ; Register 12 : Desa Cit, Desa Deniang, Kelurahan Sinar Baru, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung). Berita Acara yang tersedia untuk kegiatan sosialisasi kawasan lindung ada yang tidak memenuhi standar seperti: ada BA yang tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak manajemen PT Inhutani V Unit Bangka dan perwakilan desa) dan BA tidak menjelaskan jenis-jenis kawasan lindung yang ada di areal PT Inhutani V Unit Bangka. Kondisi kawasan lindung yang ada di areal PT Inhutani V Unit Bangka (Register 11 dan Register 12), seluruhnya mengalami gangguan *illegal* oleh masyarakat sehingga mengindikasikan belum semua pihak (masyarakat) mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Inhutani V Unit Bangka.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 2009. Kegiatan pengelolaan juga belum dilakukan pada kawasan lindung sempadan sungai yang mengalami gangguan penambangan liar (penambangan timah) oleh masyarakat. Kegiatan yang belum dilakukan adalah kegiatan identifikasi terhadap sungai-sungai yang mengalir di areal dan penandaan batas sempadan sungai.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.2 :
    Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan di areal kerja PT Inhutani V Unit Bangka adalah kebakaran hutan, *illegal logging*, perambahan hutan, penambangan liar dan hama penyakit tanaman. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh potensi gangguan hutan yang ada. Untuk SOP terkait pengendalian hama penyakit tanaman di dalam SOP penanaman (Karet dan Sengon), belum mencantumkan acuan/referensi terkait jenis-jenis pestisida yang dilarang sesuai ketentuan.

2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti plang-plang jenis-jenis flora dilindungi, jenis-jenis fauna dilindungi serta plang kawasan lindung (khususnya sempadan sungai). Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia adalah 1 Regu Inti Dalkarhutla, satpam/security dan Masyarakat Peduli APi dari 2 desa binaan. Jumlah regu inti Dalkarhutla (15 orang) telah sesuai PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, namun personil yang ada Sebagian besar adalah personil yang bertugas di *Head Office*, bukan yang bertugas di lapangan (camp). Seluruh personil regu inti belum memiliki kompetensi Diklat Dalkarhutla. Jumlah satpam/security telah sesuai ketentuan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, namun belum memiliki kompetensi Diklat Pamhut. Masyarakat Peduli Api baru dibentuk pada 2 desa binaan dari 7 desa binaan.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan secara preemptif telah dilakukan seluruhnya pada gangguan hutan kebakaran hutan dan lahan, *illegal logging*, perambahan hutan dan penambangan liar. Secara preventif telah dilakukan pada seluruh jenis gangguan hutan yang ada, namun belum seluruhnya memadai seperti ketersediaan SDM, plang FDR, monitoring FDR, kegiatan patroli yang hanya dilakukan 1x/bulan, mengingat kondisi areal PT Inhutani V Unit Bangka mengalami banyak gangguan hutan dan arealnya yang terpisah menjadi 2 blok/register. Secara represif, upaya-upaya meminimalisir untuk gangguan perambahan hutan, kebakaran dan penambangan liar telah dilakukan dengan juga melibatkan instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.3 :
    Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum semua prosedur tersedia sehingga belum mencakup seluruh dampak. Prosedur untuk pengukuran tinggi muka air sungai dan prosedur pengelolaan limbah domestik belum tersedia. Prosedur pengelolaan limbah B3 belum mencantumkan/merujuk pada referensi/peraturan terbaru terkait (PP No. 22 Tahun 2021) sebagai acuan dalam penyusunan prosedur. Beberapa prosedur terkait prosedur penanaman/rehabilitasi, pengukuran debit air sungai, pengukuran sedimentasi sungai, belum mencantumkan referensi sebagai acuan dalam penyusunan prosedur. Prosedur pemeliharaan tanaman belum mencantumkan referensi sebagai

			acuan dalam penyusunan prosedur dan belum menjelaskan periode kegiatan pemeliharaan tanaman setelah penanaman. Prosedur pemantauan kualitas air sungai dan pemantauan kualitas tanah (dalam prosedur tata Kelola lingkungan), isinya belum menjelaskan secara teknis kegiatan pemantauan.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil banyak yang belum tersedia seperti pengukur curah hujan (yang tidak tersedia gelas ukurnya untuk menampung air hujan), pengukur suhu udara & kelembaban udara, TPS limbah B3, tempat pencampuran pestisida, pengukur erosi tanah, sedimen trap, pengukur tinggi muka air sungai, belum tersedia oil trap pada workshop bengkel dan lantai yang belum kedap air (di cor semen) untuk gudang pupuk. Secara vegetatif, tersedia persemaian namun lantai belum kedap air (di cor semen) dan belum tersedia IPAL. Kegiatan penanaman di kawasan lindung (KPPN Register 12), BZHL (Register 11 dan 12), Sempadan Sungai Deniang (Register 12).
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya. Namun kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar belum dilakukan karena ketersediaan SDM yang masih kurang. Personil GANISPHPL-BINHUT yang tersedia adalah untuk di Register 11. Sedangkan di Register 12 belum tersedia.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak tanah dan air sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan RKL tahun 2009. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya tepat, terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik, erosi/kualitas tanah dan sedimentasi/kualitas air sungai..
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak tanah dan air sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan RKL tahun 2009. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup per semester dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka dan Dinas LHK Provinsi. Dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL, belum dilaporkan secara rinci untuk hasil pemantauan dan belum tergambarkan hasil analisisnya. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti laporan penyimpanan limbah B3, uji laboratorium biota air (plankton, benthos), pengukuran erosi tanah, pengukuran debit air sungai, pengukuran tinggi muka air sungai, pengukuran sedimentasi sungai, pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara). Untuk pengujian kualitas air sungai, parameter yang diuji masih kurang yaitu dari parameter kimia (Ammmonia) dan mikrobilogi (total coliform dan faecal coliform). Untuk pengujian kualitas tanah, parameter yang diuji masih kurang yaitu dari

			parameter kimia (kejenuhan basa) dan fisika (kadar air, bobot isi, permeabilitas, tekstur tanah). Secara teknik vegetatif belum dilakukan pemantauan pada tanaman hasil penanaman di kawasan lindung.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dampak terhadap tanahterkait erosi tanah belum dapat diketahui karena belum dilakukan pemantauan. Dampak terhadap kualitas air sungai (Sungai Deniang Register 12), untuk semester II-2021, semester I-2022 dan semester II-2022 masih di bawah baku mutu sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021. Untuk Register 11 (Sungai Sekah) belum dilakukan pengujian kualitas air untuk mengetahui dampaknya.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.4 :
    Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur identifikasi flora dan flora tersedia, dan telah mencantumkan/merujuk dengan peraturan terbaru PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018. Isi prosedur identifikasi fauna telah menggambarkan secara teknis kegiatan identifikasi fauna yang kemudian pemantauan satwa dengan beberapa metode yang digunakan dan penghitungan analisis penghitungan untuk mendapatkan nilai indeks diversitas Shannon / indeks nilai keanekaragaman jenis (H'). Isi prosedur identifikasi flora telah menggambarkan secara teknis kegiatan identifikasi flora untuk tingkat pohon (20x20 m), tiang (10x10 m), pancang (5x5 m), semai dan tumbuhan bawah (2x2 m). Data dianalisa untuk mendapatkan nilai KR, DR, FR, INP, Indeks Keanekaragaman Jenis (H'), Indeks Kesamaan Komunitas (IS).
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora tahun 2022 dilakukan di kawasan lindung KPPN Register 12 untuk tingkatan semai, pancang, tiang dan pohon. Penghitungan hanya sampai pada Kerapatan Relatif (KR) sehingga belum mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') sesuai prosedur yang ada. Hasil identifikasi belum mendantumkan status perlindungan sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018, CITES dan IUCN. Untuk kegiatan identifikasi fauna belum dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **83,33 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.5 :
    Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora tersedia dan telah mencantumkan/merujuk dengan peraturan terbaru PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018. Isi prosedur telah menjelaskan secara teknis untuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 2009, seperti pendataan pohon pakan satwa di kawasan lindung yang masih memiliki hutan alami dan sosialisasi terkait jenis-jenis flora dilindungi ke karyawan belum dilakukan.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi flora dilindungi memiliki potensi terganggu, terkait adanya gangguan dari masyarakat baik perambahan hutan (perladangan/kebun) dan penambangan timah *illegal* di areal kawasan lindung yang mengakibatkan berubahnya struktur vegetasi alami yang ada dan menghilangnya jenis-jenis pohon lokal/alami. PT Inhutani V Unit Bangka juga belum melakukan kegiatan identifikasi untuk melihat keanekaragaman jenis flora berada di tingkat rendah, sedang atau tinggi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **77,78 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.6 :
    Pengelolaan fauna untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
    2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna tersedia dan telah mencantumkan/merujuk dengan peraturan terbaru PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018. Isi prosedur telah menjelaskan secara teknis untuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan

	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 2009, seperti pendataan pohon pakan satwa di kawasan lindung yang masih memiliki hutan alami, sosialisasi terkait jenis-jenis fauna dilindungi ke karyawan dan belum ada divisi atau PIC untuk kegiatan pengelolaan satwa liar.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi spesies fauna dilindungi mengalami potensi terganggu akibat ketersediaan habitat kawasan lindung mengalami gangguan yang mengakibatkan perubahan struktur vegetasi dan ekosistemnya untuk tempat tinggal dan sumber pakan fauna. PT Inhutani V Unit Bangka juga belum melakukan kegiatan identifikasi untuk melihat keanekaragaman jenis berada di tingkat rendah, sedang atau tinggi.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **77,78 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan peta sebaran desa PT Inhutani V Unit Bangka skala 1 : 50.000, areal PT Inhutani V Unit Bangka terbagi menjadi 2 Register (Register 11 & 12) dan desa yang ada disekitarnya ada 9 desa dan Kelurahan. PT Ihuntani V Unit Bangka memiliki sebagian informasi terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar dan HHNK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, serta sistem penguasaan lahan pada setiap desa di areal PT Inhutani V Unit Bangka. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Inhutani V Unit Bangka yang tersedia, data dan dokumen tersebut **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Tersedia informasi terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar namun baru sebagian dan tidak tersedia laporan/dokumen terkait pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di areal PT Inhutani V Unit Bangka. Rencana pemanfaatan SDH oleh PT Inhutani V Unit Bangka dituangkan dalam RKUPHHK-HTI Periode 2020 – 2029, RKTUPHHK-HTI tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 dan untuk rencana kelola sosial PT INH V Unit Bangka mengacu rencana yang ada pada dokumen Rencana Pembinaan/Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan tahun 2020 - 2029 (sangat global belum

			dirinci kegiatannnya dan anggaran biayanya) dan Rencana Kelestarian Fungsi Sosial dalam RKT, PT Inhutani V **belum menyusun** rencana kegiatan kelola sosial pada masing-masing desa binaan. Berdasarkan uraian di atas, PT Inhutani V Unit Bangka memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH, **namun tidak lengkap.**
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen yang tersedia, PT INhutani V Unit Bangka telah memilki **mekanisme yang lengkap** terkait pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam : SOP Pembuatan Batas Partisipatif; SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pembuatan Resolusi Konflik Lahan, serta telah diimplementasikan dalam penataan batas secara partisipatif bagi masyarakat atau KTH yang bermitra dan dalam penyelesaian konflik lahan yang ada di lapangan.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INH V Unit Bangka memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH teruang dalam : SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat; SOP Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Masyarakat; SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat ; SOP Pemantau dan Evaluasi Dampak Sosial dan SOP Penerimaan Tenaga Kerja Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, PT Inhutani V Unit Bangka belum memiliki mekanisme yang mengatur pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) oleh masyarakat sekitar, padahal implementasinya kegiatan pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sangat dominan di areal PT Inhutani V Unit Bangka. Dalam SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat, masih menggunakan acuan Perdirjen BUK P.14 Tahun 2014, padahal Perdirjen ini sudah dicabut dengan terbitnya Perdirjen PHPL P.8 Tahun 2021.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta RKUPHHK-HTI dan Peta RKTUPHHK-HTI, areal PT Inhutani V Unit Bangka terbagi menjadi 2 Register (Register 11 & 12) dan desa yang ada disekitarnya ada 9 desa dan Kelurahan. Areal PT Inhutani V Unit Bangka banyak dikuasai oleh masyarakat berupa Kebun Sawit, Kebun Karet, Kebun Singkong dan Kebun Lada milik masyarakat dan atau Kelompok Masyarakat, **namun baru sebagian** yang telah dilakukan identifikasi dan penataan batasnya di lapangan. Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa masyarakat telah melakukan penggarapan lahan di areal PT Inhutani V Unit Bangka sudah berlangsung sejak tahun 2004. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil observasi lapangan, PT INH V Unit Bangka memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INH V Unit Bangka dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT INH V Unit Bangka, telah disetujuinya RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020 – 2029 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 & 2021, akan tetapi Kegiatan PT Inhutani V Unit Bangka baru mendapatkan **sebagian dukungan atau persetujuan** oleh masyarakat sekitar dan masih terdapat konflik terkait banyaknya klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan baru sebagian yang telah diselesaikan melalui program kerjasama kemitraan.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **73,33 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku teruang dalam : SK IUPHHK-HTI ; AMDAL/RKL/RPL ; RKUPHHK – HTI Periode Tahun 2020 - 2029 ; RKTUPHHK-HT Tahun 2021 dan RKT 2022, akan tetapi PT INH V Unit Bangka **tidak memiliki** rencana operasional kegiatan Sosial yang dibuat setiap tahun serta PT INH V Unit Bangka **belum membuat laporan** kelola sosial secara periodik yang disampailkan kepada Instansi terkait. Berdasar telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Inhutani V Unit Bangka memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku **namun tidak lengkap**.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Inhutani V Unit Bangka memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar yang tertuang dalam : SOP Pelaksanaan Kemitraan PT Inhutani V dan SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat, akan tetapi masih kurang lengkap tidak terdapat SOP Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat. Hasil telaahan pada SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat, pada Point 4. perihal Acuan masih menggunakan P.14/BPPHH/2014 tentang standar PHPL & VLK, padahal SK tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, sekarang sudah diganti PermenLHK P.8 Tahun 2021. PT Inhutani V Unit Bangka memiliki mekanisme yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, namun **kurang lengkap** dan dalam implementasinya belum tersedia perencanaan operasional kegiatan Kelola sosial/PMDH. Bantuan yang diberikan berdasarkan proposal dari masyarakat.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan SK IUPHHK-HT areal PT INH V Unit Bangka terbagi menjadi 2 Register (Register 11 & 12) dengan 8 desa binaan dengan rincian di Register 11 ada 3 desa/kelurahan dan Register 12 ada 6 desa/kelurahan. Pada periode Penilikan ke-3, PT. Inhutani V Unit Bangka telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam mengelola SDH dengan bukti Berita Acara Sosialisasi dilengkapi Daftar Hadir, akan tetapi dari 9 desa yang ada di sekitar baru 3 desa yang telah dilakukan sosialisasi.

			Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan pendamping kelola sosial PT Inhutani V Unit Bangka memiliki **sebagian bukti** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Penilikan ke-3 (tahun 2023), dokumen PT Inhutani V Unit Bangka terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal antara lain : a. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT Inhutani V Unit Bangka (dalam dokumen RKTUPHHK-HT) berupa : Sosialisasi, Kemitraan dan Kelembagaan/Koperasi b. Kesepakatan Kemitraan PT INH V Unit Bangka dengan 9 KTH (ada 4 NKK yang sudah masuk ke Kementrian LHK (1 sudah Kulin KK) dan 5 NKK masih proses penandatanganan. c. Laporan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2021-2022 PT INH V Unit Bangka memiliki **sebagian bukti** terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal, berupa Sosialisasi & Kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kerjasama.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT INH V Unit Bangka memiliki Laporan Kelola Sosial menjadi satu dengan Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan RKTUPHHK-HT, kegiatan kelola sosial yang terealisasi berupa Kemitraan dengan 9 KTH (realisasi sampai tahun 2022) dan bantuan dana santunan pada panti asuhan & bantuan lainnya . Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, laporan yang tersedia belum sesuai dengan format laporan yang standart serta belum dilaporkan secara rutin ke instansi terkait. PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki **sebagian** laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki sebagian data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, PT INH V Unit Bangka telah melakukan identifikasi terhadap **sebagian** pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat serta oleh perusahaan, kemitraan dengan dengan 9 (sembilan) KTH seluas 852,94 Ha.

			PT Inhutani V Unit Bangka memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, akan tetapi **tidak lengkap.**
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial PMDH; SOP Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial (CSR); SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat; SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat; SOP Pelaksanaan Kemitraan PT Inhutani V; SOP Pengendalian Mitra Kerja dan Supplier. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, berisi tentang uraian tentang tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, acuan yang dipakai, pengertian, prosedur tahapan kegiatan serta dokumentasi hasil kegiatan. Secara umum mekanisme yang dimiliki oleh PT Inhutani V Bangka telah memenuhi kecukupan untuk meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT Inhutani V Unit Bangka yang tersedia, dokumen tersebut **tidak lengkap dan tidak sinkron** antara rencana jangka panjang yang ada dalam RKUPHHK dengan rencana jangka pendek yang terdapat dalam RKTUPHHK, serta PT Inhutani V Unit Bangka **tidak memiliki rencana operasional** kelola sosial pada tahun berjalan yang merupakan uraian detail program kelola sosial yang akan dilaksanakan pada masing-masing desa binaan.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan **peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi** PT Inhutani V Unit Bangka terhadap masyarakat sekitar : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/CSR PT INH V Tahun 2021 dan 2022, atau sebesar **0 %.** **2.** Realisasi Kemitraan dengan Masyarakat sampai dengan Tahun 2022, sebesar **35,30** % **3.** Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2021 - 2022, atau sebesar **7,69 %** 4. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, atau sebesar **0 %** 5. Realisasi Tanaman Kehidupan, sebesar **23,52 %** Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Inhutani V Unit Bangka sebesar : (0 + 35,30 + 50,00 + 0 + 23,52) % : 5 **= 21,77 % (< 50 %)** Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT INH V Unit Bangka sebesar 21,77 % masih kurang dari 50 %.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Bangka telah merealisasikan distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu karyawan, kontraktor dan masyarakat meliputi : • Distribusi manfaat bagi Karyawan, antara lain berupa gaji, premi, lembur, tunjangan lainnya. Selain gaji dan tunjangan, para karyawan mendapat fasilitas kesehatan program BPJS Kesehatan, Mes karyawan, sarana hiburan (TV) dan olah raga. • Distribusi Manfaat bagi Mitra Pengelola adalah Kerjasama dalam penyelesaian segmen pembangunan hutan tanaman industri seperti dengan PT BMA untuk pengembangan Singkong dan Kelompok Tani Hutan (dalam bentuk NKK). • Distribusi Manfaat Bagi Masyarakat berupa Realisasi Kegiatan Kelola Sosial berupa Sosialisasi Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan. • Distribusi Manfaaat pada pemerintah berupa Pembayaran PBB, BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan, PPh dan PSDH. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT. Inhutani V Unit Bangka memiliki laporan/dokumen **yang lengkap** terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dan terdokumensi dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **80,00 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil telaahan terhadap isi SOP Resolusi Konflik tersebut berisi uraian tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, acuan, pengertian, prosedur dan dokumentasi, dan **telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016** (PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V) tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Kelola Sosial PT Inhutani V Unit Bangka diperoleh informasi bahwa dalam menyelesaikan konflik di lapangan Manager Register selaku pimpinan wilayah berkoordinasi dengan Manager Unit dalam menyelesaikan konflik selalu berkonsultasi serta melibatkan Tokoh Masyarakat/Aparat Pemerintah Desa setempat.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta Sebaran Desa PT Inhutani V Unit Bangka skala 1 : 100.000 dan Peta Identifikasi Konflik dan Penggunaan Lahan Register 11 & 12, areal PT INH V Unit Bangka sebagian besar diklaim atau dikuasai oleh masyarakat dan atau Kelompok Masyarakat dan telah ditanami dengan jenis tanaman seperti Singkong, Sawit, Lada dan sebagian tanaman Acasia. PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan identifikasi konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat, namun **belum membuat laporan** pemetaan potensi dan resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V), serta belum disampaikan kepada instansi terkait (dibuktikan dengan tanda terima).
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki struktur organisasi sesuai SK Direksi PT Inhutani V No.945/IHT-V/Kpts/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penyesuaian Organisasi dan Tata kerja PT Inhutani 2022, yang berlaku sejak 24 Oktober 2022. PT Inhutani V memliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik (namun tidak tersedia SK Pengesahan), dalam struktur tersebut penanggung jawab Resolusi Konflik pada masing-masing Unit adalah Manager masing-masing Unit dan disetiap Register ada Tim pengelola konflik (tim Kemitraan). Terkait penyiapan anggaran resolusi konflik PT Inhutani V Unit Bangka **belum menyusun** anggaran untuk Resolusi Konflik secara khusus, hanya tersedia anggaran berupa sosialisasi lapangan dan patroli dalam kegiatan Perlindungan Hutan.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilikan ke-3, PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan proses penyelesaian konflik di arealnya melalui program kemitraan (NKK), sampai dengan tahun 2022 telah terdapat 4 (empat) NKK dan 5 (lima) masih dalam proses kelengkapan NKK. PT Inhutani V Unit Bangka memiliki **sebagian dokumen** kronologis penyelesaian konflik dengan kerjasama kemitraan, akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan dan disampaikan **kepada** Instansi terkait secara rutin (setiap semester sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016/Lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021). Di areal PT Inh V Unit Bangka terdapat konflik dengan PT GPL terkait overlaping lahan seluas 40 Ha, akan tetapi dokumen terkait kronologis penyelesaian konflik **tersedia sebagian**.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **75,00 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka tergabung secara manajemen dalam PT Inhutani V di mana telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Inhutani V dan Serikat Karyawan yaitu dokumen PKB No 895/IHT-V/PKB/12/2019 dan No 05/SKILL/PKB/12.2019, periode 2019 - 2021 dan telah disahkan oleh Dirjen PHI dan Jamsostek No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.201022002/B/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021 dan telah disosialisakan kepada Karyawan PT Inhutani V Unit Bangka pada 21 Januari 2020. Untuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2023, manajemen PT Inhutani V sedang dalam proses penyusunan dan penyesuaian kembali karena menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian BUMN pasca merger beberapa perusahaan yaitu PT Inhutani V, PT Inhutan IV dan PT Perhutani Anugrah Kimia (PAK). Saat ini tersedia draf PKB tahun 2023 – 2025 yang mengadopsi dari kebijakan perusahaan dan PKB PT Inhutan V, Eks PT Inhutani IV dan Peraturan Perusahaan Eks PT PAK sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam surat no 87/SKIL/03/KTBM/2023 tanggal 01 Maret 2023. Di lingkungan PT Inhutani V telah terbentuk Serikat Pekerja dalam wadah Serikat Karyawan Inhutani V (SKIL) yang telah dicatatkan sesuai dengan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja

			Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 28 Febuari 2023 (e-0017/KT.03.01) dengan nomor bukti pencatatan 929/SP/JS/II/2023. Implementasi Hubungan Industrial secara normatif telah diimplementasikan seluruhnya seperti THR, Tunjangan duka, upah karyawan yang telah sesuai dengan UMK dan tidak ada keterlambatan dalam pengupahan, dan tidak ada karyawan yang dibawah umur.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PKB PT INH V Periode Tahun 2019-2021 Pasal 14 tentang Pendidikan & Pelatihan PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawannya yang termuat dalam Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Training PT Inhutani V Unit Bangka tahun 2021 sebesar 0 % dari yang direncanakan (karena Pandemi Covid-19) & Tahun 2022 sebesar 114 %. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT Inhutani V Unit Bangka memiliki 5 orang GANISPHPL yang aktif terdiri dari Canhut = 1 orang, Binhut = 1 orang, Kurpet =1 orang dan PKB-R = 2 orang, dengan memperhatikan kondisi areal PT Inhutani V Unit Bngka yang ada, masih terdapat kekurangan 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilkan ke-3, PT Inhutani V Unit Bangka belum memiliki Mekanisme terkait Pengembangan Karir Karyawan, sampai saat ini masih Kerjasama dengan Universitas Indonesia. Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan dokumen yang tersedia PT Inhutani V Unit Bangka masih terdapat posisi jabatan yang belum terisi/kosong. Terdapat Implementasi terkait peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya atas nama Reinaldhi AS dan Irvan Rinaldo, akan tetapi tidak dilengkapi dengan format penilaian sesuai mekanisme yang ada di PT Inhutani V. Berdasarkan wawancara dan telaahan terhadap dokumen yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa standar jenjang karir PT Inhutani V Unit Bangka **baru sebagian** diimplementasikan.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki bukti-bukti pemenuhan terhadap kesejahteraan karyawan antara lain adanya kartu tanda kepesertaan Jamsostek/BPJS yang dimiliki oleh karyawan, bukti setor pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan slip gaji termasuk tunjangan-tunjangan yang ada/premi serta pembayaran gaji lancar setiap akhir bulan dan gaji diatas UMP Provinsi Kep. Bangka Belitung. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan wakil karyawan PT Inhutani V Unit Bangka (an. M. Arif dan Dimas) diperoleh informasi bahwa tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh Unit Manajemen PT Inhutani V Unit Bangka sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Pokok Kepegawaian PT Inhutani V dan PKB PT Inhutani V periode 2019 - 2021. Fasilitas kesejahteraan karyawan PT Inhutani V Unit Bangka (seperti Kantor, Mes, dan fasilitas lainnya) hanya tersedia di Kantor Cabang PT INH V Unit Bangka di Sungailiat, akan tetapi kondisi yang ada masih kurang representatif, karena tidak tersedia tempat ibadah dan sarana olah raga serta fasilitas karyawan yang ada di Register 12 masih belum memadai dan tidak layak.

			PT Inhutani V Unit Bangka memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam PKB PT Inhutani V Periode 2019 – 2021, dan baru **diimplementasikan sebagian.**
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **75,00 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VLK HUTAN

22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Keberadaan dokumen legal terkait izin usaha yang dimiliki PT. Inhutani V Unit Bangka atau yang tersedia di Kantor Sungailiat Kabupaten Bangka, sebagai berikut : • Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 377/Menhut-II/2009, tanggal 25 Juni 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. INHUTANI V atas Areal Hutan Produksi seluas ± 16.730 (Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. • Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HT berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Luas ± 16.730 Ha Skala 1 : 250.000, yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2009 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. MS. Kaban dan di cap Kementerian Kehutanan • Terdapat SK Addendum Penetapan Areal Kerja setelah tata batas temu gelang berupa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.531/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri PT Inhutan V seluas 15.583,10. • Berdasarkan SK Penetapan areal tersebut diketahui bahwa seluruh areal PT Inhutani V Unit Bangka berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) pada Register 11 dan Register 12 di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Perubahan Nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.550/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.377/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tetntang Pemberian Izin Usaha Pemnafaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Inhutani V atas areal hutan produksi seluas 16.730 (enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IIUPHHK-HTI) Nomor: 748/VI-BIKPHH/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan di tanda tangani oleh Dr.Ir. Hadi Daryanto, DEA NIP. 19571020 198203 1 002. • Tersedia bukti setor IIUPH berupa surat setoran Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No.Rekening 10200042003870 tanggal 28 Juli 2009 sejumlah Rp. 43.498.000,00 Dan terdapat tanda tangan penyetor dari perusahaan.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan telaah dokumen izin IPPKH dan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI di wilayah PT INHUTANI V Unit Bangka, maka diketahui bahwa data penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK sebagai berikut : A. PT Timah dengan luas 46,14 Ha (terletak di Blok I/Reg.11 seluas 30,17 Ha dan di Blok II/Reg.12 seluas 15,97 Ha), sesuai SK. IPPKH Nomor : SK.472/Menhut-II/2008, tanggal 24

			Desember 2008 yang berlaku selama 30 tahun. Berdasarkan *overlay* Peta IPPKH PT Timah di Regsiter 11 dengan Peta Areal kerja IUPHHK -HTI PT Inhutani V Kabupaten Bangka diperoleh luas IPPKH PT Timah seluas 30,17 Ha dan di Regsiter 12 seluas 15,97 Ha. B. PD Mustika seluas 15,308 Ha sesuai SK Perpanjangan No. SK.449/Menhut-II/2012 Tanggal : 13 Agustus 2012 C. PT. Mitra Stania Prima dengan luas 21,86 Ha, sesuai dengan SK. IPPKH No. SK.2768/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tanggal 29 April 2020 dan luas 52,82 sesuai dengan SK 6155/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2021

23. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Terdapat RKUPHHK-HTI PT. Inhutani V Bangka dengan jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2020 s/d 2029 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2020 – 2029 atas nama PT Inhutani V Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Inhutani V Unit Bangka telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HTI setiap tahunnya dan telah disahkan secara *official* dan mandiri atau *self approval*. Dengan uraian sebagai berikut : • RKT 2021 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/270/Kpts/Dishut/2020 tanggal 23 Desember 2020 berlaku s/d 31 Desember 2021. • RKT 2022 disahkan oleh Direktur Utama PT Inhutani V Provinsi Bangka Belitung dengan No. 845/IHT-V/Kpts/2021 tanggal 30 Desember 2021 berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan hutan Taun 2022 dan *Carry Over* Rencana Kerja Tahunan Pemnafaatan Hutan Tahun 2021 an. PT Inhutani V Unit Bangka. • RKT 2023 disahkan oleh Direktur Utama PT Inhutani V Provinsi Bangka Belitung dengan No. 1405/IHT-V/RKT-Bgk/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan hutan Taun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemnafaatan Hutan Tahun 2022 an. PT Inhutani V Unit Bangka • Terdapat Ganis PHPL Canhut yang membuat Peta Lampiran RKT 2021 , Register 11 skala 1 : 50.000 dan Regsiter 12 dengan skala 1 : 60.000, PT INHUTANI V Unit Bangka atas nama Dahlia Tuharea, S. Hut. Register No: 1210007839 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah V Palembang No. SK.53/BPHP V/PEPHP/01/2021, dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2023. • Terdapat Ganis PH dengan Kualifikasi Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan yang membuat Peta Lampiran RKT 2023 , Register 11 skala 1 : 50.000 dan Regsiter 12 dengan skala 1 : 60.000, PT INHUTANI V Unit Bangka atas nama Dimas Ragil Wicaksono. Register No: 16220017610 dengan Persetujuan Penugasan dengan Nomor 050722001 dari Kepala Balai Wilayah V Palembang dan berlaku penugasan sampai dengan 4 Juli 2025
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**Memenuhi**

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen pada peta lampiran RKT : • Peta lampiran RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 tersedia masing-masing 2 (dua) lembar Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 (Register 11) Dan skala 1:60.000 (Register 12) yang telah disahkan oleh Kepala Dishut Prov Kepulauan Bangka Belitung yaitu berupa KPPN dan Buffer Zone Hutan Lindung Sekah Tengkalat; Hutan Lindung Sungailiat Mapur dan Sungai • Hasil observasi di lapangan ditemukan areal adanya penataan batas areal yang termasuk kategori kawasan lindung dan tidak boleh ditebang, seperti penandaan KPPN, BZ Hutan Lindung dan Sempadan sungai Sekah.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Peta Areal Kerja RKTUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Bangka tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 Skala 1 : 50.000 (Register 11) dan skala 1 : 60.000 (Register 12) yang telah disahkan oleh Kepala Dishut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RKT 2021) dan disahkan oleh Direktur Utama Untuk RKT 2022 dan 2023. • Pada masing-masing Peta Blok atau Register telah ditandai dan diwarnai serta dapat dijumpai keberadaannya di lapangan seperti penandaan batas blok tebangan RKT 2023, 2022 dan terdapat penandaan batas petak.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Inhutani V Unit Bangka diverifikasi telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI periode jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2020 s/d 2029 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2020 – 2029 atas nama PT Inhutani V Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan telah dilengkapai dengan Peta lampiran skala 1 : 50.000. • Tata ruang yang direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HTI PT Inhutani V Unit Bangka periode 2020 – 2029 telah sesuai dengan ketentuan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	***Not Applicable (N/A)***
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada PT INHUTANI V Unit Bangka tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam yang berasal dari penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, dan hasil observasi lapangan tidak ditemukan kawasan hutan produksi yang masih memiliki potensi kayu alam yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan.

24. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Petugas Ganis PHPL-PKB**

			• Pada periode audit Penilikan ke-3, PT Inhutani V Unit Bangka memiliki GANISPH-PKB Penerbit LHP atas nama Erwin Maulana Register 04210003823 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah V Palembang No. SK.53/BPHP V/PEPHP/01/2021, masa berlaku sampai dengan 8 januari 2021 sd 8 januari 2024. • Sedangkan untuk HHBK penerbit LHP-HHBK atas nama Dahlia Tuharea, S.Hut dengan No. Register : 01210007839 berdasarkan SK. Penetapan LHP-HHBK Pada Inhutani V Unit Bangka Nomor : SK.No.16/IHT-V/Bgk/SK/2021 tanggal 4 Agustus 2021, masa berlaku kartu GANISPHPL sampai 22 Januari 2023. • Penerbit SKSHHBK an. Erwin Maulana dengan No Register 04210003823 berdasarkan SK Penetapan LHP-HHBK Pada Inhutani V Unit Bangka Nomor : SK.No.16/IHT-V/Bgk/SK/2021 tanggal 4 Agustus 2021, masa berlaku kartu GANISPHPL sampai 22 Januari 2023. • Pengangkatan petugas pembuat LHP Kayu Hasil Pemanenan (LHP-KHP) dan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (E-SKSHHK) pada sistem SIPUHH PT Inhutani V Unit Bangka berdasarkan SK General Manager PT Inhutani V Unit Bangka dengan No.08/IHT-V/Bgk/SK/02/2021 tanggal 11 Februari 2021, an. Erwin Maulana dengan Nomor Register 04210003823 dengan masa berlaku kartu GanisPHPL-PKBR sampai dengan 8 Januari 2024 Dokumen LHP • LHP diterbitkan di TPn sesuai dengan pengesahan lokasi TPn/ TPK Hutan yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK yang disahkan. Selama periode audit (September 2021 – Februari 2023) PT Inhutani V Unit Bangka tidak menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu HTI, produksi terkahir pada RKT Tahun 2021 pada bulan Februari 2021 sebanyak 434,17 SM; 256,16 M3 dengan jumlah LHP 1 (satu) dokumen. • Di samping itu PT Inhutani V Unit Bangka juga telah menerbitkan LHP untuk HHBK berupa Singkong dengan volume total 1.219,983 Ton dengan dilengkapi 11 (sebelas) dokumen LHP HHBK. • Terdapat arsip Buku Ukur yang merupakan catatan harian kegiatan penebangan dan pengukuran kayu hasil produksi penebangan RKT 2021 dan telah diterbitkan LHP dari hasil pengukuran kayunya • Uji petik tidak dilakukan karena tidak ada stok kayu saat kegiatan penilikan.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Selama periode audit (September 2021 sampai dengan Februari 2023), PT Inhutani V Unit Bangka tidak melakukan penerbitan dokumen angkutan /SKSHHK , karena sudah tidak ada produksi kayu hutan tanaman dan sudah tidak ada stok kayu hutan tanaman. Pengangkutan terakhir pada bulan Maret dengan menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Pada Bulan Maret 2021 penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri Kayu menggunakan truck sejumlah 31 Lembar Dokumen SKSHHK dengan Volume 422.288 SM; 249,14 M3. • Dari dokumen LMHH/ LMKB diketahui bahwa terdapat stok kayu di lapangan sejumlah 87,90 SM; volume 51,89 M3, namun telah terbakar sebagaimana dokumen BAP Kebakaran Hutan No 02/IHT-V/Bgk/BA-Kebakaran/03/2021 tanggal 4 Maret 2021.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	***Not Applicable (N/A)***
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INHUTANI V Unit Bangka adalah pemegang IUPHHK-HTI, bukan IUPHHK-HA, dan sesuai dengan tujuan indikator ini untuk pemegang IUPHHK-HA yang melakukan pemanfaatan kayu hutan alam

4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	***Not Applicable (N/A)***
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INHUTANI V Unit Bangka adalah pemegang IUPHHK-HTI, bukan IUPHHK-HA, dan sesuai dengan tujuan indikator ini untuk pemegang IUPHHK-HA yang melakukan pemanfaatan kayu hutan alam.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Inhutani V Unit Bangka memiliki arsip dokumen SKSHHK dan lampirannya dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan menuju industri perkayuan di Kabupaten Bangka. • Selama periode audit (September 2021 sampai dengan Februari 2023), PT Inhutani V Unit Bangka tidak melakukan penerbitan dokumen angkutan /SKSHHK , karena sudah tidak ada produksi kayu hutan tanaman dan sudah tidak ada stok kayu hutan tanaman. Pengangkutan terakhir pada bulan Maret dengan menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Pada Bulan Maret 2021 penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri Kayu menggunakan truck sejumlah 31 Lembar Dokumen SKSHHK dengan Volume 422.288 SM; 249,14 M3
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Inhutani V Unit Bangka memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas PSDH pada LHP RKT tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada Bulan Maret yaitu dengan kode billing 820210303085400 dari Produksi Kayu sebesar Rp 2.151.744,00 • Sedangkan untuk PSDH HHBK singkong yang diterbitkan sesuai dengan LHPHHBK sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan. Total pembayaran PSDH Singkong tahun 2021 adalah Rp. 9.711.000 dan total tahun 2022 sebesar Rp.24.810.030.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan, Bukti Setor SPP PSDH Bulan Maret 2021 dengan kode billing 820210303085400 dari Produksi Kayu sebesar Rp 2.151.744,00 sesuai SPP • Dokumen bukti pembayaran PSDH lengkap sesuai dengan SPP PSDH Singkong yang tercetak via SI-PNBP Online (SIMPONI) di Kantor Jakarta dan pembayaran yang dilakukan oleh PT INHUTANI V Unit Bangka melalui Bank Mandiri secara LUNAS sesuai dengan kode billing yang tercantum pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan yang tercetak via SIMPONI (SIPNBP Online). Total pembayaran PSDH Singkong tahun 2021 adalah Rp. 9.711.000 dan total tahun 2022 sebesar Rp.24.810.030
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	• Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas PSDH dari hasil produksi kayu akasia dan HHBK Singkong yang dilakukan oleh PT Inhutani V Unit Bangka sudah sesuai dengan tagihan SPP yang diterbitkan melalui SIPNBP untuk volume dan tariff yang berlaku di wilayah Sumatera.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	***Not Applicable (N/A)***
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT).
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	***Not Applicable (N/A)***
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INHUTANI V Unit Bangka tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal, sehingga tidak terdapat penggunaan kapal laut berbendera Indonesia.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen dan pengecekan pada SIPUHH Online dapat diketahuia bahwa PT INHUTANI V Unit Bangka sudah mendapatkan Sertifikat PHPL dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Nomor 039.SPHPL.019-IDN, berlaku s/d tgl 27 Oktober 2024 dan diperpanjang sampai dengan 20 November 2025 dengan Predikat SEDANG. • Penerbitan SKSHHK melalui SIPUHH Online telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang menyertai kayu sesuai ketentuan dan kepemilikan sertifikat PHPL

25. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Dokumen AMDAL telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, nomor: 188.44/094/BLHD/2009 tanggal 24 Februari 2009, tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) PT Inhutani V SPHK Babel di Kecamatan Riausilip, Sungailiat, dan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. • dokumen AMDAL PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki dokumen secara lengkap yang terdiri atas 5 (lima) dokumen. • Penyusunan dokumen AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah mendapatkan pengesahan

			sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, nomor: 188.44/094/BLHD/2009 tanggal 24 Februari 2009.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Inhutani V Unit Bangka Belitung memiliki dokumen Laporan RKL RPL Hutan tanaman Industri PT Inhutani V Unit Bangka Semester II tahun 2021 dan Semester I,II tahun 2022, yang telah dibuat sesuai dengan rencana dan dampak penting berisi pelaksanaan pemantauan komponen fisik-kimia, komponen biologi, dan kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk CSR. Laporan RKL-RPL semester tersebut telah dikirimkan ke Instansi terkait dengan bukti sebagai berikut : 1. Laporan RKL/RPL Semester 2 tahun 2021 telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka tanggal 23 Februari 2022, Kepada DLHK Provinsi Bangka Belitung tanggal 23 Februari 2022, 2. Laporan RKL/RPL semester 1 tahun 2022 telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka tanggal 25 Juli 2022, Kepalas DLHK Provinsi Bangka Belitung tanggal 25 Juli 2022. 3. Laporan RKL/RPL semester 2 tahun 2022 telah telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka tanggal 16 Februari 2023, Kepalas DLHK Provinsi Bangka Belitung tanggal 16 Februari 2023. Terdapat bukti implementasi di lapangan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL RPL.

26. Indikator 1.5 :
    Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Inhutani V Unit Bangka telah menyusun prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor : 13/SOP-IHT5/2013. SOP dibuat oleh Ali Lukmanul Hakim, S.Hut selaku Kepala Unit PT INHUTANI Unit Bangka. • PT Inhutani V Unit Bangka memiliki Penanggungjawab K3 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 15/IHT-V/Bgk/RPK/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penanggulangan K3 dan Pengamanan Hutan Unit Bangka
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Inhutani V Unit Bangka memiliki perlengkapan dan peralatan K3 yang dapat di verifikasi keberadaanya di Kantor lapangan (Sungailiat), • Daftar perlengkapan dan peralatan K3 dapat berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Inhutani V Unit Bangka telah membuat laporan kecelakaan kerja secara rutin setiap triwulan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka, dan dalam laporan tersebut dilaporkan bahwa selama periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja NIHIL di areal IUPHHK-HTI PT Inhutani V Unit Bangka • Terdapat himbauan K3 di lapangan, seperti Base Camp Persemaian di Register 12 dan Kantor PT INHUTANI V di Sungailiat

4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Terdapat Serikat Karyawan PT Inhutani V sepakat menerima bergabungnya Serikat Pekerja eks PT inhutani IV dan Karyawan eks PT Perhutani Anugerah Kimia untuk menjadi anggota Serikat Karyawan PT Inhutani V (SKIL) • Serikat pekerja Inhutani telah dicatat Di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Suku dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan No. e-0017/KT.03.01 tanggal 28 Februari 2023 perihal Pencatatan dan pemberian Nomor Bukti Pencatatan serikat Pekerja /Serikat Buruh.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Inhutani V Unit Bangka telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama antara PT Inhutani V dengan Serikat Karyawan PT Inhutani V (skil) sesuai dengan Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor KEP.4/HI.00.01/00.0000.201022002/B/VII/2021 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Inhutani V dengan Serikat Karyawan PT Inhutani V (skil). Masa berlaku terhitung 16 Desember 2019 sd 15 Desember 2021. • Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Inhutani V dengan Serikat Karyawan PT inhutani V (Skil) Nomor Nomor 895/IHT-V/PKB/12/2019, Nomor 05/SKIL/PKB/12/2019 . • PKB akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2021 sehingga kedua belah pihak sepakat memperpanjang dan menyempurnakan PKB dalam bentuk perpanjangan PKB ini. • Terdapat Draft Perjanjian Kerja Bersama Antara PT inhutani V dengan serikat Karyawan PT Inhutani V untuk Periode 2023-2025 • Terdapat Surat Serikat Karyawan PT inhutani V (SKIL) dengan No.02/SKIL/03/KTBM/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Draft Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Inhutani V yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Inhutani V .
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pekerja/karyawan yang masih dibawah umur, dan kayawan termuda di PT INHUTANI yaitu Dimas Ragil Wicaksono, yang lahir pada tanggal 12 Maret 1998 dan kerja menjadi karyawan pada tanggal 01 Februari 2021 pada umur 22 tahun 11 bulan sebagai Pengawas Lapangan Register 11.

2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	2.1	Sedang	2	3
6.	2.2	Buruk	1	3
7.	2.3	Sedang	2	3
8.	2.4	Sedang	2	3
9.	2.5	Sedang	2	3
10.	2.6	Sedang	2	3
11.	3.1	Sedang	2	3
12.	3.2	Sedang	2	3
13.	3.3	Sedang	2	3
14.	3.4	Baik	3	3
15.	3.5	Sedang	2	3
16.	3.6	Sedang	2	3
17.	4.1	Sedang	2	3
18.	4.2	Sedang	2	3
19.	4.3	Sedang	2	3
20.	4.4	Sedang	2	3
21.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			**43**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**43 / 63 x 100 % = 68,25 % Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk**	

3. NILAI AKHIR KINERJA PHL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 68,25% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHL PT INHUTANI V Unit Bangka pada kegiatan penilikan ke-3 adalah **"SEDANG"**

Samarinda, 11 April 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur